



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 97 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MULTIMEDIA CENTER DAN PENETAPAN PETUGAS
PENGELOLA MULTIMEDIA CENTER BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan diseminasi informasi dan publikasi pembangunan melalui media resmi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk sarana diseminasi informasi dan publikasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Multimedia Center Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Multimedia Center dan Penetapan Petugas Pengelola Multimedia Center Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Multimedia Center dan Penetapan Petugas Pengelola Multimedia Center Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengarah;
 - d. Penanggung Jawab;
 - e. Koordinator Redaksi dan Anggota;
 - f. Jurnalis dan Fotografer;
 - g. Teknisi Aplikasi Media MMC; dan
 - h. Administrator MMC;
- KETIGA** : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di buntok
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 97 /2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN MULTIMEDIA CENTER
DAN PENETAPAN PETUGAS
PENGELOLA MULTIMEDIA CENTER
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA MULTIMEDIA CENTER
BARITO SELATAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	1. Bupati Barito Selatan 2. Wakil Bupati Barito Selatan	Pelindung
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
4	Kepala Bidang Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
5	1. SRI WAHYUNI, S.AP 2. SUHARDI, SE 3. APRIANSYAH, S.Kom 4. ENDANG 5. FAHRI RIZALDI 6. MUHAMMAD NUR RIADY, S. IP	Koordinator Redaksi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6	1. JAYA INDRA PRAJA, SE 2. TATAR SUPRANO 3. JOFAN NURAHSAN, SH 4. SANAH PURNAMASARI 5. HENDRI DUNAND 6. BUSAIRI AKBAR	Jurnalis dan Fotografer Jurnalis dan Fotografer Jurnalis dan Fotografer Jurnalis dan Fotografer Jurnalis dan Fotografer Jurnalis dan Fotografer
7	FAHRIAJI, S.I.Kom	Teknisi Aplikasi Media MMC
8	BAHRUDIN, A.Md. Ak	Administrator MMC


EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 97 /2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN MULTIMEDIA CENTER
DAN PENETAPAN PETUGAS
PENGELOLA MULTIMEDIA CENTER
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN
2025

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA MELTIMEDIA CENTER
BARITO SELATAN

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1	Pelindung	Memberikan perlindungan, pengayoman, memberikan dorongan, saran dan bantuan moril kepada media MMC barito selatan.
2	Penasehat	Membantu memelihara, memberikan saran, nasehat atau pertimbangan kepada pengelola MMC baik di minta atau tidak.
3	Pengarah	Memberikan arahan pada pengelola MMC barito selatan dalam pengelolaan destiminasi informasi dan publikasi berita.
4	Penanggung jawab	Memberikan bantuan moril maupun materiil kepada tim kerja dibawahnya kepada yang melaksanakan pengelolaan MMC Barito Selatan dalam melaksanakan tugas diseminasi informasi dan publikasi berita.
5	Redaksi	Melakukan penyeleksian, perbaikan dan bertanggung jawab atas naskah berita atau artikel yang akan ditayangkan pada media MMC Barito Selatan.
6	Jurnalis dan Fotografer	Melakukan peliputan, editing foto dan video serta membuat naskah/artikel berita yang akan disajikan kepada masyarakat melalui MMC Barito Selatan.
7	Teknisi Aplikasi Media MMC	Melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan perbaikan terhadap aplikasi apabila terjadi gangguan atau peretasan.
8.	Administrator MMC	Menayangkan berita/artikel, memantau dan memonitor berita serta membuat laporan bulanan atas berita/artikel yang di publikasi.


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI